

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
KELURAHAN BUTUH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	6
BAB III	7
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	7
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	7
Pendapatan - LRA	7
Belanja	7
Pendapatan - LO	8
Beban	9
Aset	Error! Bookmark not defined.
Kewajiban	12
Ekuitas Dana	13
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	13
BAB IV	14
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	14
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	17

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Butuh sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kelurahan Butuh

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan sebagaimana telah diuraikan diatas, aspek keuangan pada Tahun 2023 ini yang pertama menggunakan sistem Anggaran Kinerja. Anggaran Kinerja pada prinsipnya meliputi 3 Komponen Pokok yaitu: (1) Komponen Pendapatan; (2) Komponen Belanja Daerah; (3) Komponen Pembiayaan secara terperinci untuk Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung hanya menyajikan Komponen Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah saja sesuai dengan keadaan yang dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN KELURAHAN BUTUH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	%
	Pendapatan Asli Daerah	0	0	0
a	Pajak Daerah	0	0	0
b	Retribusi Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
c	Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan	0	0	0
d	Lain-lain PAD yang sah	0	0,00	0

	JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
--	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

**REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD
KELURAHAN BUTUH
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BELANJA DAERAH	506.544.000,00	487.756.346,00	96,29
a	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.150.000,00	93,47
b	Belanja Barang dan Jasa	496.244.000,00	477.606.346,00	95,56
c	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	100
d	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0
	JUMLAH BELANJA DAERAH	506.544.000,00	487.756.346,00	96,29

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung TA. 2023 yang tidak optimal antara lain :

1. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan di Kelurahan Butuh yaitu dari Retribusi sewa Balai Kelurahan dengan target sebesar Rp. 1.500.000,00, terealisasi sebesar Rp 1.500.000,- atau sebesar 100, %.

3.1.2. Belanja Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi Kelurahan Butuh terdiri dari belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp. 2.150.000 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 2.300.000, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 477.606.346 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 496.244.000 Sedangkan belanja modal realisasi Rp 8.000.000,00 dari Jumlah Anggaran sebesar Rp. 8.000.000.

Realisasi Belanja masing-masing program/kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp 1.999.000 atau 99,95 %;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 8.324.591 atau 99,73%
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 5.991.399 atau 99.85%;
4. Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 3.803.000 atau 98,93 %;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 5.000.000 atau 100 %;

6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 8.000.000 atau 100 %
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 4.080.000 atau 100 %;
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 8.075.670 atau 98,17%;
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 69.958.573 atau 99,01 %;
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 5.180.404 atau 93.01 %;
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 5.000.000 atau 100%;
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 1.413.000 atau 94.2 %;
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 900.000 atau 100.00 %;
14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebesar Rp. 213.622.400 atau 94,94 %;
15. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp. 146.508.000 atau 96,05 %;;

3.1.3. Pendapatan - LO

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	1.500.000,00
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.500.000,00
7102	Retribusi Daerah-LO	1.500.000,00
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.500.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.500.000,00

Pendapatan-LO Kelurahan Butuh tahun 2023 terdiri dari retribusi sewa gedung kelurahan sebesar Rp1.500.000,00

3.1.4. Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	522.228.799,71
81	BEBAN OPERASI	522.228.799,71
8101	Beban Pegawai	2.150.000
8102	Beban Barang dan Jasa	479.317.454,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	40.761.345,71
	Jumlah Beban	522.228.799,71

Beban pada Kelurahan Butuh per tanggal 31 Desember tahun 2023 terdapat Beban Daerah sebesar Rp. 522.228.799,71 yang terdiri dari beban Pegawai Sebesar Rp. 2.150.000 , beban Barang Jasa sebesar Rp. 479.317.454, bebab penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 40.761.345,71

Aset

1) Kas dan Setara Kas

Kode Rekening	Nama Rekening	2023	2022
1101	Kas dan Setara Kas terdiri dari	0,00	0,00
110102	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023 dan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp 0, tidak ada sisa kas tunai di bendahara pengeluaran maupun di rekening giro bank.

2) Persediaan

Kode Rekening	Nama Rekening	2023	2022
1112	Persediaan	689.500,00	2.161.750,00
111201	Barang Pakai Habis	689.500,00	2.161.750,00

Saldo akhir persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 689.500, terdiri dari:

Persediaan	2023
Belanja Bahan Komputer	300.000

Tinta Epson	300.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	70.000
Materai	70.000
Belanja kertas dan Cover	182.000
Kertas HVS	165.000
Amplop	17.000
Perabot Kantor	137.500
Sabun Cuci Piring s	13.500
wipol B	13.500
Sikat Cuci	5.000
Pembersih Lantai	12.000
Pembersih lantai	15.000
Tisu	11.000
Sabun cuci piring	4.000
Sabun cuci piring	8.500
canebo	15.000

Tisu	40.000
Jumlah persediaan	689.500

3) Aset Tetap

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Bertambah	Berkurang	Akhir
13	ASET TETAP	703.136.59 6,40			670.375.250, 69
1301	Tanah	297.074.00 0,00			297.074.000, 00
1302	Peralatan dan Mesin	244.014.10 0,01	8.000.000	0,01	252.014.100
1303	Gedung dan Bangunan	711.895.55 0,00			711.895.550, 00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.745.000 ,00			54.745.000,0 0
1305	Aset Tetap Lainnya	10.166.500 ,00			10.166.500,0 0
1307	Akumulasi Penyusutan	(614.758.5 53,61)	(40.761.34 5,71)	0,01	(655.519.89 9,31)

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah Rp. 670.375.250,69 . Terdapat penambahan pada peralatan dan mesin sebesar Rp8.000.000,00 merupakan belanja modal pada tahun 2023 dan terdapat pengurangan pada peralatan dan mesin dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp0,01 yaitu koreksi harga perolehan teralis. Terdapat penambahan pada akumulasi penyusutan sebesar Rp40.761.345,71 yang merupakan beban penyusutan tahun 2023.

4. Aset Lainnya

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
15	ASET LAINNYA	0,00	0,00
1504	Aset Lain-lain	4.250.000,00	4.250.000,00
150401	Aset Lain-lain	4.250.000,00	4.250.000,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.250.000,00)	(4.250.000,00)

Aset lainnya per tanggal 31 Desember 2023 tidak ada perubahan yaitu sebesar Rp. 4.250.000

3.1.5. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang perhitungan pihak ketiga berupa pungutan pajak tahun 2023 yang belum disetor sebesar Rp. 0,00 terdiri dari:

- | | | |
|-----------------|---------|----------|
| 1) Pph pasal 21 | sebesar | Rp. 0,00 |
| 2) Pph pasal 22 | sebesar | Rp. 0,00 |
| 3) Pph pasal 23 | sebesar | Rp. 0,00 |
| 4) PPN | sebesar | Rp. 0,00 |
| 5) PPh pasal 4 | sebesar | Rp. 0,00 |
| 6) Pajak Daerah | sebesar | Rp. 0,00 |

b. Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp. 5.826.748 terdiri dari :

Utang jasa kantor sebesar Rp. 826.748,00

terdiri dari :

Langganan Telepon Rp. 59.110,00

Langganan Air Rp. 243.200,00

Terdiri dari :

Bulan Oktober Rp. 96.100,00

Bulan November Rp. 80.100,00

Bulan Desember Rp. 67.000,00

Langganan Listrik Rp. 227.288,00

Langganan Internet Spidy Rp. 297.150,00

2) Utang Belanja Honorarium yaitu utang belanja honorarium non PNS tenaga IT, tenaga kebersihan dan penjaga malam bulan Desember 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00

- Tenaga IT = Rp. 2.000.000
- Tenaga Kebersihan = Rp. 1.500.000
- Tenaga Keamanan = Rp. 1.500.000

3.1.6. Ekuitas Dana

Jumlah Ekuitas Dana sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp 665.238.002,69

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2023.

LRA		LO		Selisih
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.103.200.000	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp.103.200.000	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp.18.000.000	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 18.000.000	-
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 18.000.000	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 18.000.000	-
Belanja Tagihan Telepon	Rp. 711.342,0	Beban Tagihan Telepon	Rp. 711.952	Rp. 610
Belanja Tagihan Air	Rp. 590.900	Beban Tagihan Air	Rp. 792.500	Rp. 201.600

Belanja Tagihan Listrik	Rp. 3.207.628	Beban Tagihan Listrik	Rp. 3.244.276	Rp. 36.648
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp. 3.565.800	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp. 3.565.800	Rp. 0

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp2.000.000,00, Rp1.500.000,00, dan Rp1.500.000,00. Pada pos Tagihan Telepon ada selisih sebesar Rp. 610,00 selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp. 58.500,00 dan Rp. 59.110,00. Selisih tersebut juga terdapat pada pos Tagihan Air sebesar Rp. 201.600,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 41.600,00 dan Rp. 243.200,00. Selisih pada Tagihan Listrik sebesar Rp. 36.648,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 190.640,00 dan Rp.227.288,00. Dan pada Tagihan Internet tidak ada selisih antara LRA dan LO .

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 merupakan tahun ketujuh diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi diselenggarakan oleh unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Berikut adalah Perangkat Daerah Kelurahan Butuh beserta alamatnya:

NO	Perangkat Daerah	Alamat
1	Kelurahan Butuh	Jl. Kasuari No. 01 Telp.(0293) 492343 Kode Pos 56214

B. BAGAN ORGANISASI SELAMA TAHUN BERJALAN

NO	NAMA	JABATAN
1	AGUS SUSANTO	LURAH
2	BIMAWAN LIMARDONO, S.Pt.	SEKRETARIS KELURAHAN
3	JUMTISILAH	BENDAHARA PENGELUARAN
4	MUHAMAD LUTFI	BENDAHARA PENERIMAAN
5	LASMAN	PENGADMINISTRASI UMUM
6	SUMARDI	PENGADMINISTRASI UMUM

Didukung oleh tiga orang tenaga Supporting Staff (SS)

NO	NAMA	JABATAN
1.	HARTINI	TENAGA ADMINISTRASI
2.	TOMI SANTOSO	TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3	HARMOKO	TENAGA KEBERSIHAN

C. INFORMASI GEOGRAFIS

Informasi geografis Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung antara lain meliputi :

1. Letak Geografi

Kelurahan Butuh terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan/Kabupaten Temanggung, membentang dari utara ke selatan.

Dengan koordinat -7.31988, 110.17800

Batas wilayah Kelurahan Butuh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Temanggung I dan Kelurahan Temanggung II

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Giyanti

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Giyanti

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Jampiroso

2. Keadaan alam

Kelurahan butuh Kecamatan Temanggung memiliki luas wilayah 66,18 ha dengan ketinggian tempat 575 meter di atas permukaan laut. Secara geomorfologi Kelurahan Butuh memiliki kontur tanah datar, hampir datar dan landai. Adapun sungai yang ada di Kelurahan Butuh adalah Sungai Jambe.

3. Pembagian Wilayah Administratif

Pada Tahun 2023 Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung terbagi atas 6 Rukun Warga dan 27 Rukun Tetangga.

4. Kependudukan

Berdasarkan Data Aplikasi Kependudukan Kelurahan Butuh Tahun 2022, jumlah penduduk tercatat sebesar 3.407 jiwa, terdiri dari 1.658 jiwa laki-laki dan 1.749 jiwa perempuan.

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip taat pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 31 Januari 2024

KEPALA KELURAHAN BUTUH
Selaku Kuasa Pejabat Pengguna
Anggaran / Barang



(AGUS SUSANTO)
NIP. 19670830 199203 1 006